PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BANYUARANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYA/SAH*

SKRIPSI

Oleh:

Fatimatuz Zuhro

NIM. C95215081

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Fatimatuz Zuhro
NIM	: C95215081
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam perspektif *Fiqh Siyasah*

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

6000

Fatimatuz Zuhro

NIM. C95215081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatuz Zuhro NIM C95215081 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Oktober 2019

Dosen Pembimbing

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI

NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatuz Zuhro NIM. C95215081 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 29 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI	Dr. Muwahid, S.H, M.Hum
NIP. 197504232003122001	NIP. 197803102005011004
Penguji III,	Penguji IV,
A. Mufti Khazin,M.HI	Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 197303132009011004	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 29 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: FATIMATUZ ZUHRO
NIM	: C95215081
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address	: fazzahra086@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BANYUARANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Desember 2019

Penulis

(Fatimatuz Zuhro)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*. Bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan didalam rumusan masalah yakni Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, serta menjawab permasalahan terkait Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam prespektif *fiqh siyasah*.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan masyarakat, ataupun para pihak yang tergabung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam ataupun *fiqh siyasah* yakni *siyasah syar'iyyah* dan *siyasah maliyah*, hal ini dikarenakan keduanya memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan mensejahterakan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang masih kurang sesuai. Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) Desa Banyuarang mengklaim bahwa keluarga penerima manfaat bantuan sosial ini sudah tepat sasaran dan tidak pernah mengalami kendala. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih terdapat penerima manfaat yang belum bisa menggunakan ATM ketika menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan dan masih terdapat penerima manfaat dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena Pendamping masih kurang memperhatikan koordinasi sensus penduduk terbaru, perencanaan kegiatan, dan ketepatan layanan terkait Program Keluarga Harapan. Sedangkan dalam perspektif *fiqh siyasah* pelaksanaan Program Keluarga Harapan termasuk dalam *siyasah syar'iyyah* dan *siyasah maliyah* karena sejalan dengan tujuannya, yakni sama-sama untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia lebih baik dan terhindar dari kemiskinan.

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan seharusnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu baik dalam ekonomi maupun finansial. Bagi masyarakat yang merasa mampu baik ekonomi maupun finansial atau masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas harus melaporkan ke pengurus desa, atau dilakukan pendaftaran ulang kembali untuk keluarga kurang mampu sehingga data-data tersebut dapat diperbarui dan program keluarga harapan tersebut bisa sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Batasan Masalah..... 12
D. Rumusan Masalah 12
E. Penelitian Terdahulu 13
F. Tujuan Penelitian 17
G. Kegunaan Penelitian 17
H. Definisi Operasional 19
I. Metode Penelitian 21
J. Sistematika Penulisan 26

BAB II TEORI *FIQH SIYASAH* (*siyasah syar'iyyah* dan *siyasah maliyah*) 29

A. Pengertian *Fiqh Siyasah* 29
B. Teori *Fiqh Siyasah* (*siyasah syar'iyyah dan siyasah maliyah*) 30
1. *Siyasah syar'iyyah*..... 30
2. *Siyasah maliyah*..... 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 43

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BANYUARANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG 51

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 51
B. Penyelenggaraan Pemerintahan 59
C. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang 64

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN(PKH) DI DESA BANYUARANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYA/SAH* 74

A. Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan 74
B. Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* 77

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan hal yang sulit didefinisikan dalam definisi tunggal yang bersifat multidimensi. Pakar dari berbagai disiplin ilmu telah banyak mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan, namun belum terdapat kesepakatan mengenai konsep kemiskinan yang di sepakati bersama. Beragam perspektif yang digunakan mulai dari perspektif ekonomi, perspektif sosiologi, hingga perspektif moralitas.[1]

Konsep dari kemiskinan secara umum yakni kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang dimana mereka tidak mempunyai kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup.[2]

Dalam upaya penanggulangan kebijakan Pemerintah telah dilaksanakan, mulai dari penyediaan kebutuhan dasar hidup (pangan), pelayanan kesehatan dan pendidikan, juga perluasan kesempatan kerja,

---

[1] Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 209.

[2] Aain Mahaeni, et. al. *Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali*, Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. X No. 1:8-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir serta pembangunan infrastruktur. Namun gejala kemiskinan di Indonesia sepenuhnya belum bisa teratasi. Dengan kata lain kebijakan dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada di ranah publik, untuk itu bukan hanya rencana atau perumusan program, tetapi juga pelaksanaan dari program tersebut guna memenuhi tujuan yang telah direncanakan.

Jika dilihat dari segi agama islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kulturasi dimana terdapat seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan malas berusaha.[3] Kemiskinan model seperti inilah yang membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat, islampun menanggapi kemiskinan seperti musibah dan bencana yang mana seseorang yang mengalami harus memohon perlindungan kepada Allah Swt. Jika kemiskinan itu semakin merajalela, maka ini akan menjadikan kemiskinan yang mampu membuatnya lupa kepada Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam surah Al baqarah ayat 268 yang berbunyi:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشآءِ، وَاللهُ يَعِدُكُمُ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا،

[3] Irfan Syauqi Beik dan Lily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Edisi Revisi , (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Syaitan menjajikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya lagi Maha Mengetahui."[4]

Dari ayat di atas bahwasanya sudah sangat jelas adanya kewajiban terhadap setiap individu agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan, yakni dengan cara bekerja, selain daripada itu kewajiban individu terdapat pula kewajiban orang lain, keluarga ataupun masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Kewajiban pemerintah yakni tercermin pada kewajiban mencukupi kebutuhan dari setiap warga Negara melalui sumber dana yang sah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa di bentuknya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pemahaman tersebut berarti, fenomena kemiskinan adalah tanggung jawab Negara yang mana dalam hal ini adalah pemerintah. Adapun kutipan preambul UUD 1945 tersebut sebagai berikut: "…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidpan bangsa, dan….”

Bicara mengenai kesejahteraan umum tentu tidak lepas dari fenomena kemiskinan yang sudah dialami bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, bahwa dalam konstitusi di atas bangsa ini sudah sangat lama ingin lepas dari cengkraman kemiskinan. Telah banyak pula upaya yang dilakukan pemerintah dari rezim ke rezim untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Bahkan upaya pemerintah telah banyak di dukung dengan aturan tertulis untuk mengatasi kemiskinan, misalnya tentang system jaminan sosial nasional dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, tentang kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tentang penanganan fakir miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011. Namun dalam pelaksanaan nya perlu pengujian dan evaluasi, karena realita nya kemiskinan masih banyak di jumpai saat ini.

Pemerintah Indonesia telah mengerahkan beberapa program bantuan sosial sebagai langkah penanggulangan kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui program bantuan sosial pengentasan rakyat miskin seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial seperti *Jamkesmas, Raskin, Bsm, Pnpm,* hingga *Program Keluarga Harapan.* Program-program tersebut berdasarkan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa: "semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial disebut sebagai perlindungan sosial"[5]

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang berbasis rumah tangga, dari sini pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 silam. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini program tersebut dikenal sebagai salah satu program yang di akui pemerintah sebagai program unggulan. Program ini memberikan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat miskin sekaligus upaya memutus rantai kemiskinan yang telah terjadi sebelumnya. Program ini

[5] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan[6]

Bantuan sosial dana program keluarga harapan yang diberikan berorientasi kepada kemapanan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan kesehatan. Tidak semua keluarga penerima manfaat bisa menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai komponen kesehatan yakni hamil atau menyusui dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun, kemudian juga komponen pendidikan serta komponen kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek dana bantuan PKH ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang yakni investasi dari generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan dari segi kesehatan dan pendidikan (sumber daya manusia).[7]

PKH yakni suatu program pemerintah yang sudah di ikuti oleh hampir setiap propinsi yang ada Indonesia, tetapi belum menyeluruh. Walaupun demikian, PKH tetap diharapkan pemerintah sebagai program yang mempunyai tujuan umum mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara secara khusus tujuan dari PKH itu sendiri menurut

[6] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan,* (Jakarta: TNP2K, 2012), hlm. 19

[7] Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan, *diakses 26 April 2019 21:39*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 yakni: (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan bagi peserta Program Keluarga Harapan, (2) meningkatkan taraf pendidikan peserta, (3) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun(balita), dan anak prasekolah anggota keluarga sangat miskin, (4) meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta Program Keluarga Harapan.[8]

Dari sini dapat digaris bawahi bahwa permasalahan kemiskinan yang ada sudah sejak lama sangat memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari merosotnya mutu generasi di masa depan serta memberikan kesejahteraan bagi para keluarga miskin melalui dana yang disalurkan setiap tahun di bagi sebanyak 4 tahap pencairan. Dalam upaya mengurangi adanya kemiskinan juga perlu untuk dilakukan pendekatan kemansusiaan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi produktif, serta penyedia jaminan dan perlindungan sosial. Di Indonesia kewajiiban pemerintah dalam pengentasan rakyat miskin tertulis dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dan Pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial

[8] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Serta dalam Pasal 34 ayat (3) yakni Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.[9]

Pelaksanaan PKH memang di berbagai kecamatan yang ada di Indonesia terlebih di kecamatan yang berada di kabupaten Jombang telah mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM) juga meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya taraf pendidikan anak-anak serta kesehatan ibu hamil menyusui dan anak-anak balita. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan dari program bantuan sosial PKH kementerian sosial disini telah berjalan dengan cukup baik dibeberapa wilayah.

Analisis *fiqh siyasah* tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana korelasi pandangan antara hukum positif dan *fiqh siyasah*. Di dalam pembahasan ini peneliti menggunakan *siyasah syar'iyyah,* maksud dari *siyasah syar'iyyah* itu sendiri adalah suatu tindakan yang membawa umat manusia pada

[9] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan agar terhindar dari kemudharatan meskipun dalam Alquran maupun hadis tidak menetapkan hal tersebut didalamnya[10], dimana tujuan dari *siyasah syar'iyyah* ini sesuai dengan tujuan Pelaksanaan PKH yakni untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat. *Fiqh Siyasah* terdapat *siyasah maliyah* yang merupakan aspek penting dalam mengatur dan mengurus pengeluaran keuangan guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *siyasah maliyah* yang tepat yakni *pengeluaran keuangan Negara Islam* karena pengeluaran keuangan (kebijakan fiskal) termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.[11]

Meskipun sudah berjalan dengan baik bukan berarti pelaksanaan dari bantuan sosial program unggulan kementerian sosial ini menjadi sempurna namun juga memiliki kelemahan yakni apabila bantuan sosial tersebut tidak selalu tepat sasaran. Penyebab adanya PKH menjadi tidak tepat sasaran bisa jadi dikarenakan pemerintah desa masih menggunakan data sensus kependudukan lama yang belum diperbarui. Selain itu adanya kedekatan hubungan antara kader yang mendata dengan masyarakat juga

[10] Imam Amrusi, M. Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarjo: CV. Mitra Medianusantara, 2013), 7.

[11] Andri Nirwana, "*Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*", (Banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh 2017), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi salah satu penyebab bantuan sosial PKH tidak tepat sasaran. Dalam hal ini petugas akan menjadikan masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan petugas sebagai keluarga penerima manfaat dan sangat memungkinkan untuk mengabaikan masyarakat kurang mampu tidak dekat dengannya yang seharusnya menjadi penerima bantuan tersebut. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial ini benar-benar diberikan kepada masyarakat Penerima Manfaat yang sangat membutuhkan.[12]

Sebagai program yang direncanakan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya pasti terdapat banyak aspek yang terlibat. Dalam hal ini memungkinkan terjadinya suatu penyimpangan dari peraturan-peraturan pelaksanaan program tersebut yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan kebijakan pemerintah mengenai PKH tidak menutup kemungkinan menghadapi permaslahan-permasalahan seperti kutipan jurnal diatas.

Kondisi di masyarakat Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang akan saya jadikan objek penelitian permasalahan yang muncul di desa banyuarang ini menunjukkan bahwa keluarga penerima manfaat bantuan PKH masih ada yang berasal dari

[12] Ekardo, Apando, Firdaus, dan Nilda Elfem, *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir*, (Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Volume III (1), 2014), 1-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga cukup mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas yang seharusnya ia tidak menerima bantuan tersebut, bahkan sebaliknya warga kurang mampu yang mana ia telah memenuhi komponen yang telah di sebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai penrima manfaat bantuan sosial PKH justru ia tidak menerima bantuan tersebut baik berupa tunai maupun non tunai.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktek pelaksanaan dari PKH yang di klaim pemerintah sebagai program unggul untuk mengatasi perekonomian masyarakat kurang mampu. Dengan demikian penulis memaparkan permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam perspektif *fiqh siyasah*"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang maka timbullah beberapa permasalahan diantaranya adalah

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan menurut Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018
2. Analisis *fiqh siyasah* terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kendala-kendala yang di hadapi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam mengahadapi tantangan yang timbul dalam PKH
4. Terdapat ketidak relevanan serta *deviasi* atau penyimpangan dari pelaksanaan program di Desa Banyuarang dengan peraturan tertulis yang telah di tetapkan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar penelitian bisa fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang akan di teliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
2. Pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam perspektif *Fiqh Siyasah*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dipaparankan dalam latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018?
2. Bagaimana pelaksana PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam perspektif *fiqh siyasah*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka yakni definisi ringkas mengenai penelitian atau kajian yang sudah dilakukan terlebih dahulu terhadap masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukanlah sebuah pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.[13] Dalam hal ini penelitian terdahulu yang membahas tentang Program Keluarga Harapan antara lain:

1. Penelitian pertama yang di tulis oleh ananda Syahriani, dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar yang berjudul "Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng". Kesimpulan skripsi yang di tulis, memaparkan bahwa PKH pada bidang pendidikan memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak dalam mengakses pelayanan pendidikan. Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menunjang pendidikan siswa atau siswi kurang mampu di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng telah tepat sasaran berdasarkan pada buku kerja PKH penentuan peserta PKH yaitu dari pusat kemudian turun ke kabupaten yang terjun langsung untuk

[13] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) hlm. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa sasaran. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah tangga sangat miskin sangat banyak manfaat nya terlebih bagi pendidikan putra putri mereka dan anak-anak dari keluarga RTSM tersebut bias menempuh pendidikan minimal pendidikan dasar 9 tahun.

2. Penelitian yang kedua di tulis oleh Aprilia Saraswati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Analsis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)". Ia memaparkan berdasarkan hasil penelitian program keluarga harapan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Pekon Pandansurat. Dengan adanya PKH pendidikan dan kesehatan masyarakat Pekon Pandansurat dapat terpenuhi dan dapat mengurangi angka kemiskinan meski pengaruhnya hanya 8,3%. Sedangkan di pandang dari paradigm islam dalam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya kesejahteraan, program pengentasan kemiskinan haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kedzholiman dan arogansi. Program keluarga harapan kementerian sosial dalam mengentaskan kemisikinan di Pekon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandansurat dilihat dari nlai-nilai dasar ekonomi islam kurang berperilaku adil juga kurang bertanggung jawab. PKH hanya semata sebagai bentuk jaminan sosial kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian keluarga terbilang cukup untuk hidup di masa pendek.

3. Penelitian yang ketiga di tulis oleh Mumtazun Nisa' dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)". Dalam skripsi yang ia tulis menjelaskan bahwa, program PKH yang telah berlangsung di Bungur antara lain adalah pemberdayaan terhadap masyarakat penerima dana PKH melalui pabrik kerupuk yang telah berdiri. Dari penghasilan pabrik kerupuk tersebut para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi terbantu perekonomiannya, sehingga dapat menjalankan program lainnya. Dari semua program yang telah dilakukan oleh KPM tersebut, telah sesuai dengan strategi-strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan yang tertera dalam PerPres No. 15 Tahun 200 yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan bantuan tunai untuk mengurangi kebutuhan ekonomi keluarga miskin, serta mengadakan pemberdayaan pada usaha-usaha yang telah berkembang atau bahkan mengembangkan usaha baru dengan segala potensi yang di miliki oleh KPM dana PKH untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat mencapai kesejahteraan. PKH di Desa Bungur ini berhasil disalurkan di sasaran yang tepat sehingga dapat memutus tali kemiskinan dan memperbaiki generasi dengan memberikan pendidikan yang layak dan lebih baik serta dalam hal kesehatan pun semakin mendapatkan perhatian. Sehingga PKH di Desa Bungur tetap dilanjutkan karena banyak memberikan manfaat bagi para keluarga penerima manfaat dana Program Keluarga Harapan.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang sangat membedakan yakni dari segi analisis *fiqh siyasah*, sebuah penelitian yang belum pernah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan langsung dengan PKH terlebih di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ini juga belum ada seseorang yang melakukan penelitian mengenai praktik dari pelaksanaan program keluarga harapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di hasilkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam perspektif *fiqh siyasah*.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan mengenai penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   a. Hasil penelitian ini memiliki nilai akademis*(academic signifinance)* yang memberi manfaat dan dapat berguna sebagai penambahan wacana keilmuwan mengenai Praktek dari Pelaksaanaan PKH.
   b. Digunakan sebagai media dalam mengembangkan potensi dan sumber daya oleh para peneliti dengan diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuwan yang terdapat korelasi di bidang Hukum Tata Negara khususnya dalam praktek PKH yang juga termasuk dalam ilmu keislaman yang berkaitan langsung dengan persoalan lembaga perwakilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi ahli hokum dan juga praktisi hokum pada umumnya dan penulis pada khususnya tentang program keluarga harapan.

b. Bagi Perangkat Desa dan Pendamping PKH

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah cakrawala keilmuan, maupun pertimbangan dan pedoman sehingga mereka bisa menjalankan amanat yang telah diberikan baik dalam tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang secara khusus maupun nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu keislaman.

c. Bagi masyarakatdan khalayak umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan bagi masyarakat dalam memandang kemana arah hukum yang ada di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau jalanya program keluarga harapan. Adapun bagi masyarakat muslim khususnya, penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengukur sejauh mana praktek pelaksanaan program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga harapan dari segi konsep *Fiqh Siyasah*.

d. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih dalam dan lebih luas lagi, serta dapat dijadikan refrensi terhadap penelitian sejenis.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional ini memuat tentang penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional dari konseo atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variable tersebut melalui penelitian.[14] Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*". Maka definisi operasional yang akan di paparkan adalah sebagai beriku:

1. Pelaksanaan yakni suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan biasa diartikan penerapan.[15]
2. PKH merupakan program bantuan sosial dan perlindungan sosial penanggulangan kemiskinan di Indonesia, program ini adalah program bantuan tunai bersyarat yang ada kaitannya dengan

[14] Ibid, hlm 9

[15] Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan pendidikan dan kesehatan dalam PKH. Program ini lebih diutamakan untuk keluarga dan atau seseorang miskin nan rentan yang telah terdaftar dalam data terpadu program yang menangani fakir miskin, yang mana data tersebut di olah di pusat data dan informasi kesejahteraan sosial kemudian sang fakir miskin ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.[16] Tujuan umum dari PKH sendiri yakni untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta dapat mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Sedangkan secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan bagi peserta penerima PKH, meningkatkan taraf pendidikan dan juga meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, nifas dan balita usia 0 sampai 6 tahun serta anak prasekolah anggota penerima bantuan sosial PKH.[17]

3. *Fiqh siyasah* yakni bagian yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.[18] Selanjutnya terkait dengan bagian pelaksanaan PKH termasuk kedalam bagian *siyasah syar'iyyah* dan *siyasah maliyah. Siyasah syar'iyyah* yaitu suatu tindakan yang mana dapat membawa umat

[16] Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, *Pasal 1 ayat 1*

[17] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan,* (Jakarta: TNP2K, 2012), hal. 19

[18] Imam Amrusi Jaelani, et.el, *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarjo: IAIN Sunan Ampel 2013), hal.22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia kepada kemaslahatan agar dapat terhindar dari kemudharatan meskipun dalam Alquran maupun hadis tidak menetapkan hal tersebut didalamnya, sedangkan *siyasah maliyah* merupakan aspek penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Pengaturan dari *fiqh siyasah maliyah* juga difokuskan untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.[19]

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan guna mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan[20] , dengan objek penelitian terutama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

2. Data yang dihimpun

Secara rinci data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diatas adalah:

a. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

[19] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) hal. 91

[20] S. Nasution, *Metode Research(Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data yang berkaitan dengan *fiqh siyasah* terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini berupa wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Implementasi dari hal ini adalah wawancara dengan Perangkat Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan, dan Warga Desa Banyuarang yang bersangkutan.

Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:[21]

a. Bahan hukum utama (primer) yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian.

1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3) UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

[21] Zainuddin Ali, *Metode….,* 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
5) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
6) PerPres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
7) Peraturan Menteri Sosial No. 11 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
8) Konsep *fiqh siyasah*

b. Bahan hukum pendukung (sekunder) adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

Literatur-literatur buku yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan karangan Irfan Syauqi Beik dan Lily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syari'ah. Buku karangan Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan. Buku karangan Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Buku karangan Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'adah dan Hasan Ubaidillah yang berjudul Hukum Tata Negara Islam. Muhammad Iqbal yang berjudul *Fiqh Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Burhan Ashshofa berjudul Metode Penelitian Hukum. S. Nasution berjudul Metode Recearch

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian Ilmiah. Zainuddin Ali berjudul Metode Penelitian Hukum. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan. Ekardo, Apando, Firdaus, dan Nilda Elfem, Studi Tentang Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, (E-Journal Ilmu Sosial) Vol 3, 2014.

4. Tekhnik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan *(observation)* merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan.[22] Yaitu mengamati perangkat desa serta pendamping program kelurga harapan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Banyuarang beserta Undang-Undang atau peraturan lain.

[22] Burhan Ashshofa, *"Metode Penelitian Hukum",* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.[23] Di dalam tekhnik pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi dua penggolongan, antara lain:[24]

1) Wawancara berencana yaitu dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan *(kuisioner)* yang lengkap dan teratur.
2) Wawancara tidak berencana yakni peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat, teknik ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.

Kedua teknik ini baik digunakan secara formal dan informal untuk wawancara Kepala Desa, Pendamping PKH, dan masyarakat Desa Banyuarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus atau tertulis yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang.

[23] Ibid, 95.
[24] Ibid, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tekhnik pengelolahan data

Setelah data terkumpul kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data.tekhnik yang digunakan dalam menganalisis data yakni menggunakan analisis data deskriptif yaitu memberikan rancangan masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik suatu masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Pola pikir yang digunakan menganalisis data yaitu polapikir deduktif yaitu dari hal-hal umum ke khusus sehingga dapat dikemukakan jawabn dari masalah yang di teliti.[25]

J. Sistematika Penulisan

Dengan adanya sistematika penulisan ini supaya lebih mudah untuk memahami arah pembahasan skripsi secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan lainnya, sehingga membentuk uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab pertama, yang berisi tentang pendahuluan yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bahasan antara lain pemaparan latar belakang yang berisi sebab akibat munculnya pokok permasalahan sebagai pengantar dalam memahami isi penulisan, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, batasan masalah mengapa topik perlu diteliti sehingga ditemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang

[25] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*…, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dijawab, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian, serta untuk menghindari kesalahpahaman dijelaskan dengan adanya definisi operasional dari judul penelitian, dan untuk mewujudkan penelitian disertakan metode penelitian yakni dengan menggali dan mengelola analisis data yang sudah diperoleh, dan yang terakhir yakni menggambarkan sistematika penulisan dari seluruh isi penelitian.

Bab kedua berisikan landasan teori dalam melakukan penelitian. Teori-teori yang di uraikan ialah mengenai konsep *fiqih siyasah* yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa isi pembahasan selanjutnya. Yang meliputi pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pendekatan kajian *fiqh siyasah*, dan hal-hal yang relevan dengan *fiqh siyasah*. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori *siyasah syar'iyyah* yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia agar terhindar dari kemudharatan dan teori *siyasah maliyah* yang merupakan aspek penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan. Memuat tentang deskripsi terkait Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, berupa sejarah Desa, kondisi Desa, data penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang.

Bab keempat, penjelasan mengenai analisis pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang perspektif Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali daripada itu, bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *FIQH SIYASAH*
(*Siyasah Syar'iyyah* dan *Siyasah Maliyah*)

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *siyasah* berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.[26] Kata *siyasah* juga dapat di lihat dari sisi triminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukumIslam ada yang menyatakan siyasah berati mengatur sesuatu dengan caramembawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang –undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan sertamengatur beberapa hal.[27]

Dalam hal ini biasa ditarik kesimpulan pengertian *fiqh siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mecapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Terdapat beberapa ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut pendapat dari Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah* terbagi dalam 5

[26] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), 3.

[27] Imam Amrusi Jaelani et.el, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(lima) bidang, yaitu *fiqh siyasah dusturiyah, siyasah dawliyah, siyasah maliyah, siyasah harbiyah,* dan *siyasah qada'iyyah*.[28]

B. Teori *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyyah* dan *siyasah maliyah*)

Setelah memahami penjelasan mengenai *fiqh siyasah,* pada sub bab selanjutnya yakni memahami *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga harapan. Adapun teori yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. *Siyasah syar'iyyah*

Kata as-*Siyasah* merupakan kata saduran dari Bahasa arab yang menurut bahasa mempunyai makna pengaturan, bimbingan, pengarahan, dan perbaikan. Sedangkan menurut pendapat ibnu aqil ahli *fiqh* dari Baghdad, *siyasah syar'iyyah* yaitu suatu tindakan yang mana dapat membawa umat manusia kepada kemaslahatan agar dapat terhindar dari kemudharatan meskipun dalam Alquran maupun hadis tidak menetapkan hal tersebut didalamnya.[29]

Menurut pendapat Abdul 'Aal Ahmad Athwah, istilah *siyasah syar'iyyah* dikalangan ulama fiqh menunjuk pada terpenuhinya sedikitnya 3 unsur yaitu sebagai berikut:[30]

---

[28] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44.

[29] Imam Amrusi, M Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam,,* (Sidoarjo:CV. Mitra Medianusantara, 2013), 7.

[30] Ustadz Fauzan, *Mari Beljar Siyasah Syariyah(Bag 1),* https://m.kiblat.net/2015/12/05/mari-belajar-siyasah-syariyah-bag-1/. Diakses pada 07 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Semua kebijakan atau tindakan yang diambil penguasa Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat islam.
b. Seringkali tidak adanya dalil syari yang memerintahkan melakukan tindakan atau kebijakan tersebut.
c. Kebijakan atau tindakan tersebut setara dengan dalil-dalil syari umum dan kaidah-kaidah kulliyat dalam syariat Islam.

Siyasah syar'iyyah ditinjau dari sisi sumber pembentukannya yakni *siyasah* yang dalam proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. *siyasah syar'iyyah* menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hokum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang bersumber dari "atas" yakni wahyu(agama) dan dari "bawah" yaitu manusia sendiri serta lingkungan yang wajib dipenuhi sepenuh hati[31].

Objek studi *siyasah syar'iyyah* menurut 'Abd al-Rahman Taj, adalah seluruh perbuatan mukalaf (subjek hukum) dan hal ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, meskipun hal tersebut secara langsung tidak ditegaskan dalam Alquran maupun hadis. Senada dengan pendapat tersebut, 'Abd al-Wahhab Khallaf menyatakan bahwa objek studi *siyasah syar'iyyah* adalah berbagai peraturan dan undang-

[31] Ahmad Sukardja, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, dan Kanun,* (Jakarta: Sinar Grafika,2012), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undnag yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidup lainnya.[32]

Siyasah syar'iyyah merupakan berbagai peraturan yang dilahirkan oleh umara dan/atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, seperti konstitusi, dan lain-lain, yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga siapapun yang melanggar atau tidak mematuhinya akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dengan kata lain, yang berwenang menyusun *siyasah syar'iyyah* adalah umara atau ulama negeri yang duduk di Lembaga legislatif.[33]

2. *Siyasah maliyah*

a. Pengertian *siyasah maliyah*

Siyasah maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad saw*. Fiqh siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.[34]

Fiqh siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mempunyai makna politik ekonomi islam. Politik ekonomi

[32] Ibid, Ahmad Sukardja, *Tiga Kategori Hukum*…., 115.
[33] Ibid, Ahmad Sukardja, *Tiga Kategori Humum…,* 118.
[34] Nurcholis Majdid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politi*k, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam adalah kebijakan hokum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya.[35]

Fiqh siyasah maliyah mengatur hak-hak orang miskim, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum yang mengatur hubungan antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.[36]

b. Sumber hukum *siyasah maliyah*

Dalam *fiqh siyasah maliyah* sumber al-qur'an sebagai sumber hukum utama. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapatan Negara. Berikut adalah salah satu contoh sumber hukum fiqh *siyasah maliyah* dalam Alquran surah Al-hasyr ayat 11.

[35] Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), 2.
[36] Jeje Abdul Rojak, *"Hukum Tata……*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab: sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kamipun akan keluar bersamamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

c. Ruang lingkup *siyasah maliyah*

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan maupun pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *fiqh siyasah maliyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.[37] Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya di perhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya

[37] Tasbih, "*Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*", Jurnal AL-FIKR, 3,(,2010), 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengalami kemiskinan dan dan terbebas dari himpitan ekonomi.

d. Macam-macam *siyasah maliyah*

1) Hak milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik pereorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang dilengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menadarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.[38]

2) Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun islam yang keempat. Zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun islam dan hukumnya fardhu 'ain atas tiap-tiap orang cukup syarat-syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari keirian dan cinta berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia

[38] H. A. Djajuli, Fiqh Siyasah: *"Implementasi*…, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua hijriyah. Zakat meliputi zakat *mal* (binatang ternak, emas, dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat *rikaz* dan zakat fitrah.[39]

3) *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Siapa saja yang mengharamkan umat muslim untuk mengumpulkan *ghanimah*, pada saat memperkenakan sang iman berbuat kehendak hatinya hal ini amat kontradiktif. Bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah bagi pasukan pejalan kaki mendapakan satu anak panah, sementara pasukan penunggang kuda yang mengendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga anak panah, satu anak panah diberikan kepada pemilik kuda dan dua di berikan yang menunggangi kuda. Apabila *ghanimah* itu berupa harta yang tidak bergerak yang asalnya merupakan milik kaum muslimin, dan sebelum di bagikan pemiliknya mengetahui maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikannya.[40]

---

[39] Ali Ridho, "Kebijakan Ekonomi Umr Ibn Khattab", Jurnal Al-'Adl, 2,(juli 2013), 5-6.

[40] Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya: Erlangga, 2008) 336-338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Jizyah*

Jizyah adalah iuran Negara yang mewajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh orang-orang Islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan *jizyah* dengan pajak yang diwajibkan keadaan semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja. *Jizyah* yang diambil dari warga Negara yang bukan Islam adalah imbangan zakat yang di ambil dari warganegara yang muslim. Karena itu tiap warga Negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama sebagai imbangan atau hak yang mereka terima.[41]

5) *Fa'i*

Harta Fa'i adalah segala sesuatu yang di kuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan.

Kondisi ini seperti ang terjadi pada Bani Nadhir, atau seperti kejadian lainnya yaitu takutnya orang-orang kafir kepada umat Islam sehingga mereka meninggalkan kampong halaman dan

[41] H. A. Djazuli,Fiqh Siyasah*, "Implementasi*….., 229-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta benda mereka. Kaum muslim menguasai segala sesuatu yang mereka tinggalkan, atau bisa juga akibat ketakutan orang-orang kafir sehingga mendorong mereka mengerahkan diri kepada kaum muslimin berbuat baik kepada mereka dan tidak memerangi mereka. Hal ini dilakukan mereka disertai dengan penyerahan sebagian dari tanah dan harta benda mereka, contohnya peritiwa yang terjadi pada penduduk Fadak yang beragama Yahudi.[42] Inilah makna *fa'i* yang dimaksud oleh firman Allah Swt, dalam surah Al-Hasyr ayat 6:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ

رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[42] Rahmat Yudistiawan, *Siyasah Maliyah (Hukum Politik Islam)*, http//:ahmadyudistiawan.wordpress.com, diakses pada 22 Juli 2019 pukul 10:11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) *Kharaj*

Kharaj adalah hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian ghanimah) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Dari sini ada *kharaj 'unwah (kharaj paksaan)* dan *kharaj sulhi (kharaj damai).*[43]

7) *Baitulmal*

Alquran dan hadis yang mengatur secara langsung masalah *baitul mal.* Posisi *baitulmal* merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. *Baitulmal* bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. *Baitulmal* pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khususuntuk melakukan penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.[44] Kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut:[45]

a) Untuk orang fakir miskin.
b) Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.
c) Untuk mengingatkan supermasi hukum.

[43] Andri Nirwana, *"Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)"*, (Banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh, 2017), 26.
[44] Agus Mariin, *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*, Jurnal akuntasi dan pajak, 02 (januari, 2014), 39-40.
[45] Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.

e) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.

f) Untuk pembangunan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik.

g) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

h) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

8) Pengeluaran Keuangan Negara Islam

Pengeluaran keuangan (kebijakan fiskal) merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran Negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.[46]

Prinsip islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insetid yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam dalam suatu Negara tentulah diharapkan

[46] Andri Nirwana, *"Fiqh Siyasah Maliyah*…, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.[47]

9) Kaidah Belanja Negara Islam

Pengeluaran negara memiliki prinsip yang harus ditaati oleh pemerintahan, yakni sebagai berikut:

a) Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan negara telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt dalam quran surah At-Taubah ayat 6
b) Apabila ada kewajiban tambahan, maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungut. Kebutuhan secara umum dapat dibagi dua, yaitu: a) kebutuhan negaradan b) kebutuhan individu. Kebutuhan negara adalah kebutuhan yang pengadaannya difardhukan kepada Negara (*baitulmal*), dimana Negara wajib mengadakannya melalui sumber-sumber pendapatan tetap, seperti: Shadaqoh, Ghanimah, dan Fa'i. pendapatan ini digunakan untuk kepentingan Negara dan hal-hal yang menjadi tanggungan Negara, seperti mengadakan keamanan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan individu adalah kebutuhan yang pengadaannya difardhukan kepada kaum muslimin.

[47] Ibid., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Adanya pemisahan antara pengeluaran yang wajib diadakan disaat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya di saat adanya harta. Menurut Nabhani, tidak semua jenis pengeluaran diadakan melainkan tergantung sifat masing-masing pengeluaran itu.

Berikut contoh-contoh pengeluaran yang dimaksud:[48]

a) Pengeluaran zakat hanya di saat adanya harta zakat.
b) Pengeluaran untuk mengatasi kemiskinan dan mendanai jihad adalah disaat ada maupun tidak adanya harta.
c) Pengeluaran untuk kompensasi, harus dibayar disaat ada maupun tidak adanya harta.
d) Pembelanjaan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan untuk kompensasi adalah disaat ada maupun tidak adanya harta.
e) Pembelanjaan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi. Contohnya pembuatan jalan baru, ketika jalan lain sudah ada, membuka rumah sakit baru yang sebenarnya sudah cukup dengan rumah sakit yang ada, dan sebagainya. Hak untuk mendapatkan pembelanjaan ini ditentukan berdasarkan adanya harta, bukan pada saat tidak ada.

[48] Andri Nirwana, *"Fiqh Siyasah Maliyah*…, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Pembelajaan karena adanya unsur keterpaksaan (darurat) semisal ada peristiwa yang menimpa kaum muslimin seperti: paceklik, angina topan, gempa bumi, atau serangan musuh.

g) Pengeluaran harus hemat. Pengeluaran haruslah ditujukan untuk hal-hal yang jelas dan bermanfaat dan hemat, tidak boros dan islam mengutuk pemborosan.

C. Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Adanya pembentukan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang PKH tersebut dikarenakan problem sosial terbesar yang ada dalam masyarakat, yakni kemiskinan. Kemiskinan adalah persoalan bangsa yang mendesak dan perlu penanganan yang menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga negara secara layak.

PKH itu sendiri merupakan program yang memberikan bantuan sosial bersyarat yang di khususkan kepada keluarga dan/atau orang miskin dan rentan yang tercatat dalam data terpadu program penangan fakir miskin. Bantuan sosial PKH berupa bantuan uang, kepada keluarga atau seorang miskin yang tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial.[49]

[49]Pasal 1 ayat 1 dan ayat 6, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PKH ini dianggap program prioritas nasional oleh Bank Dunia karena dinilai paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan angka kemiskinan. Berbagai penelitian lain juga menunjukkan adanya PKH mampu mengangkat semua penerima manfaat dapat meningkatkan konsumsi keluarga. Bahkan program keluarga harapan berhasil menurunkan angka kemiskinan dari jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan 10,64% pada bulan maret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk pada bulan Maret 27.771.220 jiwa menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan Septeember dengan total penurunan 1.188.230 atau sebesar 0,58% .[50]

2. Tujuan adanya Program Keluarga Harapan

Tujuan PKH saat ini mengacu pada Permensos nomor 1 tahun 2018 pada pasal 2 yakni:

a. Untuk meningkatkan tarf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

[50]https://www.jogloabang.com/komunitas/permensos-no-1-tahunn-2018-tentang-program-keluarga-harapan, diakses pada 12 September 2019 pukul 14:39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial;
d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga Penerima Manfaat.[51]

Merujuk pada Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004, terdapat 2 sisi yang menjadikan jaminan PKH menjadi terlihat unik. Di satu sisi, PKH merupakan bantuan social yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan dalam kebutuhan dasar terutama Pendidikan dan kesehatan. Di sisi lai, PKH bernuansa pemberdayaan yakni menguatkan keluarga penerima manfaat agar keluar dari kemiskinannya melalui promosi kesehatan dan mendorong anak sekolah. Dana yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat ini dimaksudkan agar penerima dapat mengakses fasilitas Pendidikan dan kesehatan yakni anak-anak harus bersekolah hingga SMP, anak balita harus mendapatkan imunisasi, dan ibu hamil harus memeriksakan kandungan secara rutin (berkala)[52]

[51] Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan
[52] Tiogiaratua Nainggolan, dkk*, "Program Keluarga Harapan Di Indonesia: Dampak Pad Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi"*, (Jakarta: P3KS Press, 2012), hal 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat program keluarga harapan juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, Pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementaritas secara berkelanjutan.[53]

3. Dasar hukum Program Keluarga Harapan

Seacara teknis, kegiatan PKH melibatkan kementerian dan Lembaga, yaitu Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BPS, TNP2K dan Pemerintah Daerah. Sumber dana Program Keluarga Harapan berasal dari APBN.[54] Oleh karena itu pelaksanaan PKH dijalankan berdasarkan peraturan-peraturan diantaranya:

[53] Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Hrapan (PKH), Kementerian Sosial Republik Indonesia, (t.t.: t.p., 2016), hal 8

[54] http://www.idealism.com/dasar-hukum-program-keluarga-harapan-pkh.html. Diakses 12 September 2019, pukul 15:22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dasar hukum

1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
6) Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial
7) Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

f. Dasar Pelaksana

1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2017 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008
3) Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Provinsi/TKPKD"
4) Kepurtusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota/TKPKD"
5) Surat Kesepaktan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

4. Ketentuan penerima bantuan Program Keluarga Harapan

Penerima manfaat abntuan sosial dari pada program keluarga harapan itu sendiri merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, Pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial, yang mana hal ini ditetapkan dalam pasal 3 Permensos Nomor 1 tahun 2018.

Program keluarga harapan diberikan kepada keluarga sangat miskin, dimana seluruh keluarga sangat miskin dalam 1 rumah tangga berhak menerima bantuan apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu memenuhi kewajibannya. Data keluarga sangat miskin diperoleh dari basis data terpadu dan sewaktu registrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan Program Keluarga Harapan, yaitu:

a. Ibu hamil/nifas/anak balita,
b. Anak pra sekolah belum masuk Pendidikan dasar (usia 5-7 tahun)
c. Anak sekolah SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
d. Anak sekolah SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun)
e. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar.
f. Lanjut usia dari 60 tahun
g. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kesepakatan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I, seperti: Jamkesmas, BOS, Raskin, dan BLT.

Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 2018.

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan
1	PKH Reguler setiap keluarga	550.000/tahun
2	PKH Akses setiap keluarga	1.000.000/tahun
3	Ibu Hamil	2.400.000/tahun
4	Anak usia dini 0-6 tahun	2.400.000/tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	SD/sederajat	900.000/tahun
6	SMP/sederajat	1.500.000/tahun
7	SMA/sederajat	2.000.000/tahun
8	Penyandang disabilitas berat	2.400.000/tahun
9	Lansia 60 tahun ke atas	2.400.000/tahun

Sumber data: Dokumentasi pada saat melakukan wawancara

dengan ketua pendamping PKH Desa Banyuarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BANYUARANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

A. Deskripsi lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Banyuarang

Banyuarang adalah sebuah desa yang masuk dalam kecamatan Ngoro Jombang. Awalnya, sebelum tahun 1922 desa Banyuarang terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun Banyuarang, dusun Balungbiru, dusun Sumberagung. Ditahun berikutnya desa Banyuarang menjadi 6 dusun, yaitu Banyuarang, Balungbiru, Sumberagung, Plemahan, Ketanen, dan Kuncung. Desa ini sebagian penduduknya hidup dari Bertani, sisanya sebagai pedagang, pegawai, industry rumahan dan sebagainya.

Siapa sangka desa Banyuarang menyimpan cerita Panjang tentang seorang tokoh penyebar agama Islam dari anak turun kerajaan Pajang. Konon saat perselisihan antara Jaka Tingkir melawan Ngabel Loriing Pasar tahun 1582, sebagian anak buah dan saudara keluarga Jaka Tingkir ada yang melarikan diri ke pedalamam bekas kerajaan Majapahit yang sebagian wilayahnya masih berupa hutan belantara, termasuk Pangeran Jenu atau Raden Muktar dan beberapa anak buahnya, dalam pelariannya Pangeran Jenu menebang hutan untuk dijadikan hunian dan mendirikan mandala, semacam tempat dakwah (pesantren) atas dasar menyiarkan agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber manuskrip kitab pararaton (32 halaman), kerajaan Majapahit waktu itu tahun 1527 sudah lenyap dari muka bumi saat kepemimpinan Dyah Ranawijaya Giridrawardhana diserang panglima Toh A bo Putra dari Tung Ka Lo (dari Demak). Dari manuskrip Babad Tanah Jawa, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, Demak menguasai bekas wilayah Majapahit sampai kesultanan Muk Ming tahun 1546. Kemudian kerajaan Pajang berdiri dibawah kekuasaan Jaka Tingkir, kerajaan Mataram masa Ki Ageng Pemanah masih dinaungi kekuasaan Pajang. Tahun 1975 Ki Ageng Pemanah meninggal, setelah itu Mataram digantikan oleh Ngabei Loring Pasar yang dikenal membandel tidak patuh kepada kesultanan Pajang. Sepeninggalan Jaka Tingkir Pajang mengalami gonjang ganjing. Pangeran Banawa(anak Jaka Tingkir) tidak bisa mewarisi ayahnya untuk menjadi sultan di Pajang karena dilahirkan dari selir Jaka Tingkir. Ada usulan lain, yang menggantikan Pajang yaitu dari putri Jaka Tingkir yang dinikahkan dengan Adipati Demak. Dan pangeran banawa sebagai Adipati Jipang. Usulan itu membuat Pangeran Banawa tersinggung sampai akhirnya merangkul Ngabei Loring Pasar untuk menumpas Adipati Demak. Kalau berhasil menumpaskan, akan dihadiahi menjadi kesultanan di Pajang. Setelah berhasil menumpas Adipati Demak, Ngabei Loring Pasar menjadikan Mataram sebagai kesultanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kepercayaan dari penduduk desa Banyuarang, pada saat Pangeran Jenu mendirikan pesantren ada salah seorang yang sering mengusik keberadaan pesantren, yaitu Kebokicak. Sampai suatu ketika terjadi perlawanan antara Pangeran Jenu dan Kebokicak termasuk beberapa pasukannya. Perlawanan keduanya dimenangkan pihak Pangeran Jenu, akhirnya tidak berselang lama mereka besanan. Putra Pangeran Jenu yang bernama Nur Khotib menikah dengan Wandan Wanuh.

Beberapa hari setelah pernikahan, Nur Khotib pindah mengikuti istrinya ke Dapur Kejambon. Pada saat itu pula Banyuarang di tempati oleh Keluarga Pangeran Jenu dan para santrinya. Suatu ketika ada keanehan dari satu santri Pangeran Jenu. Santri tersebut tidak bisa mengaji karena terlalu bebal tetapi hanya bisa menghafal surah Al-Fiil, surah Makkiyah, surah-surah ke 105 yang terdiri dari 5 ayat. Namun, suatu hari saat santrinya melafalkan surah Al-Fiil Pangeran Jenu menyuruh supaya lengna (dipahami betul-betul) dengan maksud agar santri tersebut mau melafalkan dan belajar surat lainnya.

Bukan kata lengna lagi yang ditangkap telinga santri itu, tetapi lenga (minyak). Karena perintah sang Kyai, santri tersebut di malam berikutnya mengambil air dalam sebuah wadah kemudian meletakkan Al quran diatasnya sambil melafalkan surah Al-Fiil semalam suntuk. Pagi harinya seusai sholat shubuh Al quran itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil, ternyata terdapat keanehan dari wadah tersebut. Air yang ada dalam wadah berubah menjadi kental seperti lenga (minyak), para santri lainnya menamai sebagai lenga Al quran. Dari minimnya air dalam wadah itu kekaguman Pangeran Jenu, santri pelafal surah Al-Fiil, dan santri-santri lain beranggapan air yang sebelumnya penuh kemudian berubah menjadi sedikit, dan menjadi lenga mengental yang kemudian disebut "banyu arang" sehingga para santri lain memanggil pelafal surah Al-Fiil itu dengan nama Mbah Alamtara.

2. Kondisi Desa Banyuarang

a. Kondisi geografis dan demografis

Desa Banyuarang adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Ngoro kabupaten Jombang yang mempunyai luas 539,95 Ha. Batas-batas wilayah Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro sebagai berikut:

-Sebelah Utara	:	Desa Sidowarek Kec. Diwek
-Sebelah Selatan	:	Desa Pulorejo Kec. Badas
-Sebelah Timur	:	Desa Pulorejo Kec. Bareng
-Sebelah Barat	:	Desa Kedungturi Kec. Gudo

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro secara umum berupa dataran rendah yang berada pada ketinggian 380,00 mdl atas permukaan laut dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suhu rata-rata harian antara 32^0 Celcius. Desa Banyuarang terdiri dari Delapan belas Rukun Tetangga (RT) dan Enam Rukun Warga (RW), Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 7 km dengan waktu tempuh 25 menit dan dari ibukota kabupaten 15 km dengan waktu tempuh 45 menit.

b. Data kependudukan

Jumlah penduduk Desa Banyuarang sebanyak 5.952 Jiwa yang terdiri dari 3.003 laki-laki dan 2.949 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.748 KK.

c. Menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang terdiri dari :

- Petani	:	626 orang
- Buruh Tani	:	842 orang
- Peternak	:	186 orang
- Pedagang Keliling	:	79 orang
- Buruh Migran	:	78 orang
- PNS	:	46 orang
- Montir	:	26 orang
- Dokter Swasta	:	2 orang
- Bidan Swasta	:	3 orang
- Perawat Swasta	:	6 orang
- TNI	:	3 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- POLRI	:	5 orang
- Pengusaha	:	11 orang
- Dosen Swasta	:	3 orang
- Seniman	:	6 orang
- Pembantu Rumah Tangga	:	14 orang
- Arsitektur	:	3 orang
- Karyawan Perusahaan Swasta	:	196 orang
- Pensiunan	:	31 orang
- Jasa Pengobatan Alternatif	:	3 orang
- Pengrajin Industri Rumah Tangga	:	8 orang

d. Menurut tingkat pendidikan.

Tingkat Pendidikan	**Jumlah**
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	73 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/PAUD	293 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1.217 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	18 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat sekolah	24 orang
Tamat SD/sederajat	844 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	371 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	289 orang
Tamat SMP/sederajat	752 orang
Tamat SMA/sederajat	1.224 orang
Tamat D-2/sederajat	10 orang
Tamat D-3/sederajat	53 orang
Tamat S-1/sederajat	254 orang
Tamat S-2/sederajat	22 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamat SLB A	2 orang
Tamat SLB B	2 orang

e. Menurut agama

Islam	5.929 orang
Kristen	8 orang
Katolik	Tidak ada
Hindhu	Tidak ada
Budha	Tidak ada
Konghuchu	Tidak ada

f. Menurut suku/ras

Suku yang terdapat di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah suku Jawa yang terdiri dari 5.937 orang

g. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, meliputi :

- Playgroup/PAUD	:	3
-Taman Kanak-kanak	:	1
-Raudhatul Athfal	:	2
-Sekolah Dasar	:	1
-Sekolah Islam	:	2
-Madrasah Ibtidaiyah	:	2

Sedangkan jumlah tenaga pengajar terdiri dari :

- Playgroup/PAUD	:	6 orang
- Taman Kanak-kanak	:	4 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Raudhatul Athfal	:	12 orang
- Sekolah Dasar	:	12 orang
- Sekolah Islam	:	29 orang
- Madrasah Ibtidaiyah	:	29 orang

h. Perkembangan Kependudukan

a) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	3003 orang	2949 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	2997 orang	2940 orang
Persentase perkembangan	0,2%	0,31%

b) Jumlah Keluarga

Jumlah keluarga	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah kepala keluarga tahun ini	1.490 KK	258 KK	1.748 KK
Jumlah kepala keluarga tahun lalu	1.510 KK	235 KK	1.745 KK
Persentase Perkembangan	-1,32%	9,79%	

c) Iklim

Tropis (kemarau dan Hujan).

d) Flora dan fauna

Flora :
- Padi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tebu
- Jagung
- Brokoli

Fauna:	
- Sapi	Hewan ternak
- Kambing	Hewan ternak
- Ayam	Hewan ternak
- Bebek	Hewan ternak

B. Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Aparatur Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Struktur organisasi dan tatakerja Pemerintahan Desa yang dinayatakan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018, Jumlah apparat Desa sebanyak 18 orang terdiri dari :

a. Kepala Desa : 1 Orang (Bapak Achmad Ansori Wijaya)

Mempunyai tugas :

1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang Pendidikan, kesehatan.
3) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajibn masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5) Menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya.

b. Sekretaris : 1 Orang (Bapak Nasruddin Abid)

Mempunyai tugas :

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan administrasi penghasilan Kepala Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kasi (Kepala Seksi) : 3 orang

Unsur dari perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam tugas operasional dalam manajemen pemerintahan desa.

1) Kasi Pemerintahan : Suwandi

Mempunyai tugas:

a) Melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.
b) Menyusun rancangan regulasi Desa
c) Pembinaan masalah pertanahan
d) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
e) Pelaksanaan upaya pelindungan masyarakat
f) Kependudukan
g) Penataan dan pengelolaan wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Pendataan dan pengelolaan profil Desa

2) Kasi Kesejahteraan : Mujianto

Mempunyai tugas :

a) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dan melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.

b) Pembangunan bidang Pendidikan

c) Kesehatan

d) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat lingkungan hidup

e) Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

3) Kasi Pelayanan : Ibu Irma Desi Sri Wahyuni

Bertugas melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa dan menyusun laporan seksi pelayanan, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d. Kaur (Kepala Urusan) : 3 Orang

Bertugas untuk membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan dan pelayanan umum pemerintah desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kaur Tata Usaha dan Umum : Ibu Anik Zuliyanti

Mempunyai tugas:

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi, tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi.
b) Penataan administrasi perangkat desa
c) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
d) Penyiapan rapat
e) Pengadministrasian asset
f) Inventarisasi
g) Perjalanan Dinas
h) Pelayanan umum

2) Kaur Keuangan : Ibu Munifah

Bertugas untuk melaksanakan pengurusan administrasi keuangan pemerintahan desa dan melaksanakan pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan desa.

3) Kaur Perencanaan : Ibu Diyan Mustikaningati

Bertugas sebagai pelaksana koordinasi urusan perencanaan pemerintahan desa dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Staff Kaur Keuangan : -

Berwenang membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapakan bahan penyusunan APB Desa.

f. Kepala Dusun : 4 Orang

g. Petugas Pembantu Pencatat Nikah : 1 Orang

C. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial, PKH merupakan program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang menjadi penentu pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang salah satunya yakni dengan adanya langkah-langkah persiapan pelaksanaan terlebih dahulu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Proses persiapan pelaksanaan PKH meliputi proses persiapan dari pemilihan kabupaten/kot oleh BPS (Badan Pusat Statistik), penentuan lokasi penerima PKH, pemilihan pendamping, dan menentukan peserta penerima bantuan social PKH. Selain itu dalam proses pengumpulan data dan informasi harus ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja sama antar satuan kerja terkait, dengan adanya kerjasama maka tujuan program akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.[55]

Kemudian terkait dengan kegiatan pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, terdapat uraian sebagai berikut:

1. Proses penetapan sasaran penerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan

   Dalam rangka pemilihan peserta PKH atau penerima manfaat berdasarkan rangking kemiskinan terendah. Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan penerima manfaat PKH. Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Adapun kriteria yang di kategorikan sebagai penerima manfaat yakni Ibu hamil, anak usia dini, SD, SMP, SMA, penyandang disabilitas berat, lansia 60 tahun keatas.[56]

   Dalam seiring berjalannya waktu tentu keadaan ekonomi peserta PKH terus berubah, sehingga terkadang ada beberapa warga

[55] Yunita Anggraini, Wawancara, di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jombang Pada 09 September 2019 Pukul 08.17

[56] Yunita Anggraini, *Wawancara*, di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jombang Pada 09 September 2019 Pukul 08.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ekonomi nya sudah meningkat namun masih mendapatkan bantuan sosial PKH dan ada pula warga yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial PKH.[57]

2. Proses Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi

Setalah proses penetapan sasaran selesai, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan. Pertemuan awal yakni kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta dengan mengumpulkan semua peserta PKH untuk memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan sosial PKH. Dan peserta penerima manfaat ini diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan pendamping PKH sebelum kontrak penyaluran dana PKH diberikan kepada penerima manfaat. Sedangkan validasi adalah kegiatan guna mencocokkan data awal hasil pendapatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dengan kondisi terkini calon peserta PKH yang valid dan memenuhi kriteria sesuai syarat kepesertaan tertulis.

3. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Penyaluran bantuan PKH diberikan kepada peserta penerima manfaat berdasarkan pada komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan yang telah ditetapkan di hitung perkomponen yaitu 1 peserta

[57] Yunita Anggraini, *Wawancara*, di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jombang Pada 09 September 2019 Pukul 08.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal 4 komponen atau 4 orang. Bantuan dana PKH dalam 1 tahun dicairkan dalam 4 tahap. Penyaluran bantuan PKH melalui system rekening oleh Lembaga bayar. Bantuan bagi peserta penerima manfaat terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen Pendidikan dan kesehatan diberikan berdasarkan pada jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria syarat-syarat penerima manfaat bantuan sosial PKH. Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan itu sndiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang telah dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan.[58]

4. Pembentukan Kelompok Peserta PKH dan Verifikasi Komitmen

Setelah penyaluran bantuan pertama dilakukan, Unit Pelaksana Orogram Keluarga Harapan (UPPKH) kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta PKH. Setiap 15-25 Keluarga Sangat Miskin (KSM) disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH Kabupaten atau Kota dan Kecamatan untuk setiap kegiatan. Ketua kelompok dipilih secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan PKH.

Verifikasi komitmen peserta memiliki prinsip terhadap dilakukannya pendaftaran dan kehadiran anak baik di sekolah untuk

[58] Yunita Anggraini, *Wawancara*, di Rumah Ibu Yunita Anggraini Pada 08 September 2019 Pukul 18.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komponen Pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Verifikasi anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun.

5. Penangguhan dan Pembatalan Peserta Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Mengenai penangguhan dan pembatalan peserta penerima bantuan PKH ini ialah sebagai berikut:

a. Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan
b. Kepesertaan PKH akan dikeluarkan apabila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua kali siklus penyaluran bantuan (6 kali berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan
c. Dalam tiga kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan
e. Peserta PKH yang telah dikeluarkan kepesertaannya tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta, dan
f. Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan Pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses berikut:
    1) Terdapat pengaduan terkait pelayanan Pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak-tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin hingga melebihi 20% dari total jumlah peserte penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten atau Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut
    2) Dalam tiga bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi perrmasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan Pendidikan
    3) Kabupaten atau Kota menyatakan keluar dari program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada *Master Database.* Beberapa contoh perubahan informasi dari rumah tangga, sebagai berikut:

a. Perubahan tempat tinggal
b. Kelahiran anggota keluarga
c. Penarikan ankak-anak dari program (kematian, keluar atau pindah sekolah, dan lain sebagainya)
d. Masuknya anak-anak bar uke sekolah
e. Ibu hamil
f. Perbaikan nama atau dokumen-dokumen
g. Perubahan nama ibu atau perempuan penerima Program Keluarga Harapan (menikah atau cerai, meninggal, pindah atau bekerja diluar domisili)
h. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses, dan
i. Perubahan variabel sinergitas program

Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan setiap ada perubahan. Pendamping PKH bekerjasama dengan ketua kelompok PKH untuk memeriksa perubahan data terkait.[59]

[59] Santi, *Wawancara*, di Rumah Ibu Santi (Ketua Kelompok PKH Dusun Banyuarang), Pada 08 September 2019 Pukul 18.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pengaduan Peserta Program Keluarga Harapan

Pengaduan merupakan mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarakat baik peserta Program Keluarga Harapan maupun non peserta PKH untuk menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan PKH. Pengaduan menjadi salah satu bentuk partispasi dan pengawasan masyarakat terhadap akuntabilitas pelaksanaan PKH.

8. Faktor penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan

1. Koordinasi kurangnya sensus penduduk

Koordinasi merupakan suatu hal penting yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya program. Di dalam PKH di Desa Banyuarang, koordinasi menjadi penghambat yang membuat tidak efektif terkait sasaran penerima PKH.

Belum terdapat koordinasi terkait sasaran Program Keluarga Harapan terbaru antara Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kota Jombang, pendamping PKH Desa Banyuarang maupun apparat pemerintahan Desa Banyuarang untuk merekomendasikan keluarga rentan miskin dan rentan miskin menjadi Keluarga Penerima Manfaat, karena semua pengelolaan data berasal dari Kementerian Sosial. Hal ini mengakibatkan masih terdapat keluarga miskin dan rentan miskin yang belum menjadi keluarga penerima manfaat karena tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perencanaan dalam Program Keluarga Harapan

Perencanaan merupakan hal penting yang berpengaruh dalam efektif tidaknya suatu program. Perencanaan dibutuhkan dalam PKH untuk terciptanya efektivitas program ini. Perencanaan didalam program bantuan sosial ini yaitu keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan ketika program sedang berjalan. Namun kenyataannya perencanaan dalam PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro belum matang dalam menciptakan kemandirian maupun mengurangi kemiskinan. Pendamping hanya mengarahkan pada wirausaha tanpa memberikan arahan apa yang harus Keluarga Penerima Manfaat lakukan dan di dalam mengurangi kemiskinan tidak ada kewajiban bagi Keluarga Penerima Manfaat untuk mengumpulkan bukti penggunaan bantuan yang menyebabkan bantuan belum mengurangi kemiskinan.

3. Ketepatan layanan dalam Program Keluarga Harapan

Ketepatan layanan adalah salah satu hal yang penting dalam suatu program. Ketepatan layanan digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam PKH ini sudah dilakukan dengan tepat atau belum oleh Keluarga Penerima Manfaat.

Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro ketepatan layanan belum berjalan dengan baik. Keluarga Penerima Manfaat belum menjalankan pengenalan jasa keuangan dengan tepat karena masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan Penerima Manfaat yang tidak dapat mengoperasikan ATM dan menitipkan kepada tetangga pada saat pencairan dana bantuan sosial PKH.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BANYUARANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

A. Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Adapun hasil peneliti ketika melaksanakan penggalian data, kepada pendamping PKH ketika dimintai keterangan mengenai prosedur pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang, Beliau menyatakan bahwa semua kegiatan PKH di Desa ini sudah sesuai prosedur. Atau bisa diartikan jika pihak-pihak keluarga penerima manfaat PKH sudah tepat sasaran.[60] Namun ada perbedaan pendapat dari warga Desa Banyuarang, yaitu Keluarga Penerima Manfaat masih belum menyeluruh, termasuk beberapa warga penerima bantuan sosial PKH ini adalah dari warga yang perekonomiannya memadai.[61]

Berdasarkan hasil dari wawancara penelitian tersebut maka dapat disimpulkan, mengenai penyebab Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari

[60] Yunita Anggraini, *Wawancara* Pendamping PKH Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, 2019.

[61] Nasruddin Abid, *Wawancara* warga Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PKH menjadi tidak tepat sasaran, faktor yang pertama adalah kurangnya koordinasi sensus penduduk perihal kondisi ekonomi penduduk secara terkini, yang dilakukan oleh pendamping PKH seharusnya bekerjasama dengan pihak apparat pemerintah desa terhadap siapa sajakah yang seharusnya atau yang berhak menerima bantuan sosial dana PKH tersebut. Karena ketika peneliti meminta keterangan melalui Perangkat Desa Banyuarang di Balai Desa, data kependudukan yang dipakai sebagai panduan pelaksanaan program PKH adalah masih data yang lama, sehingga perkembangan kondisi ekonomi penduduk terbaru belum diketahui.

Kemudian faktor kedua yaitu perencanaan dalam PKH. Perencanaan didalam program bantuan sosial ini yaitu keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan ketika program sedang berjalan. Namun kenyataannya perencanaan dalam PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro belum matang dalam menciptakan kemandirian maupun mengurangi kemiskinan.

Faktor ketiga yaitu ketepatan layanan dalam PKH. Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro ketepatan layanan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Keluarga Penerima Manfaat belum dapat menjalankan pengenalan jasa keuangan dengan tepat karena masih ditemukannya Keluarga Penerima Manfaat yang tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengoperasikan ATM dan menitipkan kepada tetangga pada saat pencairan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

Dari kurangnya hal tersebut, maka menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat dari PKH ini bukan dari kalangan miskin saja melainkan masih ada dari masyarakat kalangan menengah ke atas yang menerima bantuan sosial PKH tersebut. Sehingga masih ada ketidakseimbangan antara tujuan dengan praktik secara kenyataan. Padahal sudah secara jelas di dalam Pemensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3 tertulis bahwa:

Sasaran PKH merupakan keluarga dari seorang miskin yang rentan dan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program pemerintah yang dikenal dengan PKH kepada rakyat ini sangat dianjurkan sekali karena merupakan wujud dari kepedulian Pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Solusi yang harus dilakukan yakni sebelum Pendamping PKH tersebut menetapkan dan memutuskan para penerima bantuan sosial PKH, seharusnya menyiapkan data-data penerima sevalid mungkin. Karena, jika hanya mengacu pada data yang berasal dari desa, hal ini masih menimbulkan tanda tanya terlebih di kalangan warga penduduk Desa Banyuarang mengenai data tersebut apakah data tersebut sudah sesuai dengan kondisi masyarakat terkini atau masih menggunakan data-data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama. Sebaiknya bagi Pendamping PKH mampu merealisasikan perencanaan kegiatan serta ketepatan layanan bagi peserta penerima bantuan sosial PKH agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Dan oleh sebab itu, penting kiranya bagi Pendamping PKH tersebut benar-benar memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

B. Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perpektif *Fiqh Siyasah*

1. *Siyasah syar'iyyah*

PKH memiliki tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan yang berarti bertujuan untuk mensejahterakan keluarga miskin dan rentan. Dalam hukum islam hal tersebut sama dengan tujuan *siyasah syar'iyyah* yakni membawa kemaslahatan bagi rakyat agar terhindar dari kemudharatan.

Terdapat suatu kaidah yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

yang memiliki arti kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat. Dalam konteks kontemporer, kaidah tersebut tentunya tidak boleh terlepas dari jiwa seorang pemimpin. Oleh karena itulah setiap kebijakan yang mengandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat dan maslahat bagi rakyat maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mudharat dan mafsadah bagi rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

Siyasah syar'iyyah termasuk berbagai peraturan yang dilahirkan oleh umara dan/atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, seperti konstitusi, dan lain-lain, yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga siapapun yang melanggar atau tidak mematuhinya akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dengan kata lain, yang berwenang menyusun *siyasah syar'iyyah* adalah umara atau ulama negeri yang duduk di Lembaga legislatif.

Secara substansial *siyasah syar'iyyah* adalah suatu dinamika menyangkut apa yang harus dilakukan, atau yang tidak harus dilakukan. Bagaimana negeri itu diperintah, bagaimana hukum diterapkan, bagaimana politik dimainkan dan bagaimana sistem dijalankan. Bagaimanapun juga jika melihat konteks *siyasah syar'iyyah* lebih luas, akan menjadi jelas bahwa apa yang dianggap sebagai pemerintahan yang baik tidak dapat diredukasi hanya pada aturan atau administrasi baik dan efisien. Akan tetapi juga akurasi sasaran yang harus dituju dan pelaksanaan teknisnya dilapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PKH seharusnya memberikan bantuan sosial bersyarat yang di khususkan kepada keluarga dan/atau orang miskin dan rentan yang tercatat dalam data terpadu program penangan fakir miskin. Akan tetapi dalam praktiknya kebijakan tersebut tidak tepat sasaran, walaupun produk *qanun* (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018) dibuat melalui draft dan tahap-tahap persetujuan resmi, dan kemudian melewati proses legislatif serta dikeluarkan melalui wewenang negara dan pemerintah melalui konsensus yang telah disepakati. Yang paling penting adalah bagaimana hokum tersebut sesuai dengan keinginan awal tujuan hukum tersebut dibuat. Meskipun produk pemerintah tersebut mengandung potensi-potensi baik dan buruk. Potensi mana yang akan terwujud sangat tergantung pada dinamika perkembangan praktiknya.

Akan tetapi yang merasakan manfaat peraturan tersebut bukan dari masyarakat yang berhak. Kebijakan salah sasaran tersebut justru menderogasi keadilan sosial masyarakat. Komitmen abadi islam tentang keadilan adalah prinsip-prinsip universal yang sesuai dengan semua zaman. Prinsip-prinsip inilah yang seharusnya merupakan kerangka dalam usaha pemerintah untuk membangun masyarakat. Ketidaktepatan pelaksanaan ini menyebabkan kemerosotan kebijakan pemerintahan (*siyasah syar'iyyah*) ke dalam bentuk depotisme. Bangunan dasar pemerintahan dalam islam harus menyediakan fungsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar untuk mempertahankan keadilan. Dalam hal ini, harus menjamin bahwa dalam masyarakatnya tidak terdapat ketimpangan kemakmuran.

Sedangkan, sasaran utama dari Program Keluarga Harapan merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, Pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.[62] Miskin disini memiliki artian tidak berharta, atau serba kekurangan karena berpenghasilan sangat rendah.[63] Suparlan mengemukakan bahwa kemiskinan adalah standar tingkat hidup rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya.[64] Maka jika penduduk memiliki kondisi ekonomi yang kurang mencukupi dari yang seharusnya ia butuhkan, maka bisa dipastikan ia adalah penduduk miskin dan termasuk penerima manfaat dari PKH.

2. *Siyasah maliyah*

Program Pemerintah yang dikenal dengan PKH kepada rakyat sangat dianjurkan sekali karena merupakan wujud dari kepedulian pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Dalam hukum islam hal tersebut masuk ke dalam pengaturan *siyasah maliyah*

[62] Pemensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3
[63] https://kbbi.web.id/miskin.html (diakses pada 18 September 2019)
[64] https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/06/9-pengertian-kemiskinan-menurut -para-ahli-dan-penyebabnya-lengkap.html (diakses pada 18 September 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan program keluarga harapan dalam pelaksanaannya terdapat hal yang mengatur pendistribusian bantuan sosial PKH, oleh karenanya masuk dalam tinjauan *fiqh siyasah. Fiqh siyasah* merupakan *fiqh* yang membahas masalah kenegaraan baik dalam segi perundangan, pemerintahan, dan kepemimpinan yang berarti Pemerintah adalah sebagai pemimpin dalam masyarakat yang memiliki arti luas bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya.

Siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting yang terdapat dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. *Siyasah maliyah* mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, *baitulmal,* kebijakan fiskal dan sebagainya. Di dalam *siyasah maliyah* pengaturannya di fokuskan terhadap kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Secara etimologi *siyasah maliyah* yakni mengatur segala tentang politik keuangan.

Prinsip islam tentang pengeluaran keuangan Negara islam (kebijakan fiskal) merupakan kebijakan pemerintah yang mana mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjaga stabilitas ekonomi yang tentunya diharapkan sesuai dengan tujuan pokok agama islam yakni mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.[65] Sedangkan *baitulmal* bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. *Baitulmal* bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun Negara yang ekonominya modern.

Kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut : [66]

1. Untuk orang fakir miskin.
2. Untuk mengingatkan profesionalisme tantara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum.
4. Untuk membiayai sektor Pendidikan dalam rangka mencptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
6. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik.
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

[65] Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh, 2017), 26.

[66] Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin…*, 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *fiqh siyasah maliyah* untuk kriteria penerima bantuan atau pemberian pemerintah terhardap rakyat tidak ada ketetapan kriteria miskin, tetapi hanya menyebutkan fakir miskin sumber dasar sebagaimana pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik, "orang yang untuk keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain". Pengertian ini sama dengan pengertian miskin menurut Abu Hanifah, dimana miskin lebih banyak atau snagat membutuhkan daripada fakir.[67]

Pada masa khalifah Umar Bin Khattab sumber subsidi atau bantuan ini adalah pertambahan pemasukan pajak,*kharaj,jizyah,* dan harta *fai.* Sistem ini tidak memakai harta zakat, karena harta zakat dibagikan menurut distrik dan tidak diberikan kepada *baitulmal,* kecuali kelebihan di pakai untuk masyarakat yang membutuhkan seperti orang miskin. Tugas *baitumal* hanya membagikan harta kepada orang yang menjadi penerima dan juga harus mengembalikan harta sesuai dengan kemaslahatan umum, karena di dalam harta yang dikumpulkan terdapat hak-hak fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum.[68]

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan

[67] A. Djazuli,247-348.

[68] Quthb Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. Ke-2, 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dalam penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor tersebut. Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan Presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sumber pendapatan negara nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat sebagai perwujudan sila kelima, sumber pendapatan negara juga akan kembali lagi pada rakyat dalam bentuk pembangunan fasilitas umum dan program-program bantuan.

Bahwasanya dalam Pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sudah terealisasikan kepada fakir miskin, sektor Pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan umum. Dalam pelaksanaan serta pendistribusian bantuan dana sosial program keluarga harapan Pendamping PKH yang telah di amanati dan Aparat Pemerintah Desa lah yang memiliki hak untuk setiap kegiatan yang berhubungan dengan program bantuan sosial PKH ini. Karena dalam konteks ini sangat rawan terdapat penyelewengan dana yang dilakukan oleh petugas yang bersangkutan maupun oknum lainnya. Dan secara keseluruhan di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyuarang masing-masing ketua kelompok yang mendampingi selama kegiatan program keluarga harapan berlangsung sudah melakukan tugasnya sendiri-sendiri yang terpenting yakni memiliki tujuan sama yaitu mensejahterakat masyarakat Desa Banyuarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realita yang terjadi di lapangan mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang masih kurang sesuai. Pendamping Program Keluarga Harapan mengklaim bahwa keluarga penerima manfaat sudah tepat sasaran dan tidak pernah mengalami kendala. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih terdapat penerima manfaat yang belum bisa menggunakan ATM ketika menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan dan masih terdapat penerima manfaat dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena Pendamping masih kurang memperhatikan koordinasi sensus penduduk terbaru, perencanaan kegiatan, dan ketepatan layanan terkait Program Keluarga Harapan.
2. Pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sejalan dengan tujuan yang dimiliki *Siyasah Syar'iyyah* dan *Siyasah Maliyah* yakni sama-sama untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengharapkan kepada Pemerintah, Badan Pusat Statisktik, BKKBN, Lembaga-lembaga pemerintah, serta masyarakat yang berperan dan ikut serta langsung dalam program ini, sebagai berikut:

1. Bantuan sosial PKH seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan dan bagi masyarakat yang mampu atau ekonomi menengah ke atas seharusnya jika ia sudah merasa mampu janganlah memakan hak orang miskin dan segera melapor untuk diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
2. Jika terjadi adanya penambahan penerima bantuan Program Keluarga Harapan seharusnya segera didaftarkan ulang kembali sehingga bagian mereka yang sudah ditentukan agar tetap utuh dan tidak dikurangi.
3. Dalam penetapan kriteria penerima Program Keluarga Harapan seharusnya benar-benar di cocokkan dengan kondisi di lapangan agar tepat sasaran, sehingga tidak menyusahkan apparat pemerintahan desa dalam mengambil kebijakan tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2013.

Amrusi, Imam, M Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam.* Sidoarjo: CV. Mitra Medianusantara 2013.

Arsyad, Lincoln. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2015.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta 2004.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Radar Jaya Pratama 2001.

Jaelani, Imam Amrusi, et. el. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2013.

Majdid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik.* Jakarta: Gaya Media Pratama 2001.

Nainggolan, Nogiaratua,dkk.*PKH di Indonesia: Dampak pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi.* Jakarta: P3KS Press 2012.

Nasution, S. *Metode Research(Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara 2008.

Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Politik Islam).* Banda Aceh: Searfiqh 2017.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah.* Yogyakarta: Penerbit Ombak 2014.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014.

Sukardja, Ahmad. *Tiga Kategori Hukum: Syari'at, Fikih, dan Kanun.* Jakarta: Sinar Grafika 2012.

Syarif, Mujar Ibnu.*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.tp:Erlangga 2008.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syauqi, Beik Irfan dan Lily Dwi Arsyianti. Ekonomi Pembangunan Syari'ah. Jakarta: PT Grafindo Persada 2016

Usman Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo 2002

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: TNP2K 2012

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Sidoarjo: IAIN Sunan Ampel 2013

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

Undang-Undang Nomor11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Wawancara

Nasruddin Abid, *Wawancara* Sekretaris Desa Banyuarang,2019.

Santi, *Wawancara* Ketua Kelompok Pendamping PKH,2019.

Umi Arifah, *Wawancara* Warga Desa,2019.

Yunita Anggraini, *Wawancara Pendamping PKH,* 2019.

Jurnal

Agus Mariin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal Akuntansi dan Pajak.*

Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", Jurnal Al-'Adl,2,(juli,2013).

Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam",Jurnal Al-FIKR,3,(2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ekardo, Apando, Firdaus, dan Nilda Elfem. *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, (Kabupaten Pesisir Selatan.* Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Volume III 2014

Internet

http://www.idealism.com/dasar-hukum-program-keluarga-harapan-PKH.html

https://www.jogloabang.com/komunitas/permensos-no-1-tahun-2018-tentang-program-keluarga-harapan

htpps://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/06/9-pengertian-kemiskinan-menurut-para-ahli-dan-penyebabnya-lengkap.html

https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id